



## **Pelatihan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Majene**

Muhammad Saddang<sup>1\*</sup>, Suddin Bani<sup>2</sup>, Hamzah S. Fathani<sup>3</sup>, Usri<sup>4</sup>, Kamus<sup>5</sup>,  
Muhammad Idris Hasanuddin<sup>6</sup>, Bulqia Mas'ud<sup>7</sup>, Aan Setiawan<sup>8</sup>, Yusril<sup>9</sup>, Nurul  
Hazirah Hamzah<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Email : [muhammad.saddang@stainmajene.ac.id](mailto:muhammad.saddang@stainmajene.ac.id)

### **Abstrak**

*Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 merupakan perangkat akreditasi baru yang disusun pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah. Penyusunan Instrumen akreditasi baru ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam dinamika pendidikan. Perubahan instrumen ini diarahkan pada pemenuhan mutu pendidikan yang lebih substantif yang harus dipenuhi oleh sekolah dan madrasah pada setiap jenjangnya. Dalam hal ini, Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Majene sebagai tim pengabdian melakukan pelatihan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pelatihan ini, tim pengabdian menyajikan materi secara rinci tentang Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 terutama pada 4 komponen utama yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tujuan pelatihan ini adalah agar pihak sekolah memiliki persiapan lebih maksimal saat mengajukan penilaian akreditasi sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan dan pendampingan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah seluruh peserta yang terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan guru dapat memahami secara rinci setiap komponen yang ada pada instrumen akreditasi yang baru.*

**Kata Kunci :** *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, Mutu Pendidikan, komponen utama, Nilai Akreditasi.*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan kunci utama dalam memperbaiki kehidupan generasi di masa depan. Setiap lembaga pendidikan dituntut untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Realisasi pendidikan bermutu dapat diukur dan ditentukan dengan mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan pemerintah. Setiap lembaga pendidikan harus senantiasa berusaha untuk memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan



pendidikan telah sesuai dengan standar yang ada dan sesuai dengan harapan masyarakat (Awaludin 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan madrasah yaitu melalui akreditasi. Akreditasi merupakan kewajiban sekolah dan madrasah dalam mempertanggungjawabkan layanan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional (Wulandari 2019). Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu. Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan Akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan.

Khusus keberadaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sudah diatur melalui Permendikbud Nomor 13 tahun 2018 pasal 8, ("Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah" 2018) yang antara lain mengemukakan tugas BAN-S/M yaitu menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri. BAN-S/M sebagai badan evaluasi mandiri yang memiliki tugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (Nasional, n.d.) Pelatihan instrumen akreditasi sekolah dan madrasah harus dilakukan secara maksimal agar sekolah dan madrasah memahami pengelolaan layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini akan memudahkan sekolah dan madrasah meraih nilai akreditasi sesuai yang diharapkan (Sholihin 2018).

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Majene sebagai Tim Pengabdian melakukan pelatihan instrumen akreditasi sekolah dan madrasah. Hal ini



mengingat salah satu Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Majene merupakan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sulawesi Barat dan tiga di antaranya merupakan asesor sehingga memahami dengan baik instrumen akreditasi sekolah dan madrasah terbaru yaitu Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 yang selanjutnya disingkat IASP-2020. Dalam hal ini Tim pengabdian dibantu oleh dua mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Majene. Kegiatan pelatihan ini juga sejalan dengan kewajiban dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan di SMK Negeri 5 Majene.

## **METODE**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022. Dalam kegiatan ini, Tim pengabdian memperkenalkan instrumen terbaru akreditasi sekolah dan madrasah yaitu IASP-2020. Pelatihan ini diharapkan menjadi pedoman bagi SMK Negeri 5 Majene untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 Peserta. Peserta Pelatihan terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan guru mata pelajaran SMK Negeri 5 Majene. Tujuan Pelaksanaan Pengabdian ini adalah untuk membekali warga SMK Negeri 5 Majene agar memiliki persiapan lebih maksimal saat mengajukan penilaian akreditasi sekolah.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yaitu:

### **1. Tahap Observasi**

Tim pengabdian melakukan Observasi diawali dengan melihat nilai akreditasi SMK Negeri 5 Majene. Tim pengabdian selanjutnya melakukan kunjungan dan melakukan wawancara awal tentang kondisi sekolah. SMK Negeri 5 Majene belum memahami adanya instrumen akreditasi baru yaitu IASP-2020 dan akan melakukan reakreditasi dalam waktu dekat. Dengan demikian SMK Negeri 5 Majene menjadi sekolah yang tepat bagi Tim pengabdian untuk melakukan pelatihan IASP-2020.

### **2. Tahap Persiapan**

Tim Pengabdian selanjutnya melakukan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan pelatihan di SMK Negeri 5 Majene. Tim pengabdian melakukan rapat membahas teknis pelaksanaan pelatihan. Tim pengabdian memutuskan bahwa setelah pemaparan materi, akan ada pembagian kelompok dengan tugas masing-masing yang dilanjutkan dengan presentasi dari tugas yang diberikan. Dalam hal ini, Tim



pengabdian menyiapkan slide materi yang akan disampaikan dan tugas masing-masing kelompok. Tim pengabdian menyelesaikan tahap persiapan dengan baik sehingga kegiatan pelatihan dapat dimulai dan terlaksana sesuai yang diharapkan.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022. Pelatihan ini diawali dengan pembukaan yang dihadiri Tim pengabdian dan seluruh peserta dari SMK Negeri 5 Majene. Kepala sekolah dan Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan memberikan sambutan. Kedua pihak berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dalam berbagai hal. Setelah itu Tim Pengabdian memaparkan materi yang telah disiapkan dengan membahas IASP-2020 secara rinci pada empat komponen yaitu Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan guru sebagai peserta menyimak materi dengan baik dan antusias dalam memahami materi yang disampaikan.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pelatihan

### 4. Tahap Pendampingan

Tim pengabdian melakukan pendampingan sebagai upaya agar setiap peserta semakin memahami materi yang telah dipelajari. Tim pengabdian dibagi menjadi empat kelompok dan ditugaskan mendampingi peserta. Peserta terbagi menjadi 4 kelompok dimana masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok mendapatkan tugas 1 komponen.



Gambar 2. Pembagian Kelompok

Tim pengabdian memberikan arahan dan menjawab setiap pertanyaan peserta sehingga setiap kelompok mampu memahami dan menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan tugas yang diberikan. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sehingga terjadi diskusi antar kelompok. Setiap peserta dapat memahami dengan baik setiap komponen yang telah dipresentasikan yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelatihan ini bertujuan untuk membantu kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan guru memahami instrumen IASP-2020 sebagai persiapan reakreditasi. SMK Negeri 5 Majene diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai instrumen IASP-2020 sehingga SMK Negeri 5 Majene bisa mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik dari sebelumnya.

Pelatihan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan guru dan dilaksanakan dalam satu hari. Pelatihan ini terdiri dari 3 sesi yaitu pemaparan materi, pembagian kelompok, dan presentasi setiap kelompok. Sesi pertama dilaksanakan dengan pemaparan materi instrumen IASP-2020 dengan merinci 4 komponen yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah.



Gambar 3. Presentasi Setiap Kelompok



Gambar 4. Diskusi antar Kelompok

Sesi kedua dilaksanakan dengan membagi peserta ke dalam 4 kelompok sesuai dengan jumlah komponen. Kelompok 1 tentang mutu lulusan, kelompok 2 tentang proses pembelajaran, Kelompok 3 tentang mutu guru, dan Kelompok 4 tentang manajemen sekolah. Setiap kelompok ditugaskan untuk mendalami setiap butir kinerja inti dan kinerja kekhususan beserta kriteria mendapatkan nilai tinggi melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Dalam hal ini setiap peserta memahami kriteria dokumen yang ideal untuk diajukan saat reakreditasi. Pihak sekolah juga dapat menata segala sesuatu yang berkaitan dengan empat komponen saat asesor melakukan observasi dan wawancara.



Gambar 5. Foto Bersama dalam Pelatihan

Sesi ketiga dilaksanakan dengan presentasi setiap kelompok. Sesi ini sangat membantu para peserta untuk lebih memahami instrumen IASP-2020. Hal ini terlihat karena adanya saling diskusi antar kelompok sehingga setiap peserta berbagi pengetahuan satu sama lain. Selain itu, pihak sekolah juga menyadari berbagai kekurangan yang ada untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan mutu sekolah.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, dan guru memahami instrumen IASP-2020 sebagai persiapan reakreditasi. SMK Negeri 5 Majene diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai instrumen IASP-2020 sehingga SMK Negeri 5 Majene bisa mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik dari sebelumnya.

IASP-2020 merupakan instrumen yang sehingga masih banyak sekolah yang belum memahaminya. Pelatihan instrumen akreditasi sekolah dan madrasah harus dilakukan secara maksimal agar sekolah dan madrasah memahami pengelolaan layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini akan memudahkan sekolah dan madrasah meraih nilai akreditasi yang lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

Awaludin, Aulia Ar Rakhman. Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia, Jurnal Susunan Artikel Pendidikan Vol. 2, No. 1, 2017, <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/1156>.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Sholihin, Emilia Nur Chasanah dkk. Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Vol. 1, No. 2, 2018, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/3042>.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wulandari, Fitri dkk. Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Meningkatkan Akreditasi Sekolah, Jurnal PPs Universitas PGRI Palembang 2019, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2539>.